



BUPATI AGAM

- Yth.
1. Sekretaris DPRD
  2. Inspektur.
  3. Kepala Badan/Dinas/Bagian
  4. Direktur RSUD
  5. Camat se-Kabupaten Agam

**SURAT EDARAN  
NOMOR 99 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sehubungan dengan telah memasuki akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 serta untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, disampaikan kepada Saudara untuk:

1. Mempercepat penyelesaian seluruh program/kegiatan, terutama kegiatan fisik, pengadaan barang/jasa, serta belanja prioritas daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2025.
2. Mengoptimalkan proses administrasi pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menuntaskan seluruh pekerjaan berkontrak (termasuk addendum bila ada) paling lambat minggu kedua Desember 2025, serta memastikan serah terima pekerjaan, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan proses pembayaran sesuai jadwal.
4. Melaksanakan percepatan kinerja melalui penyusunan Rencana Aksi Mingguan bagi perangkat daerah yang realisasi fisik/keuangannya di bawah 70%, serta menyampaikan progres percepatan secara rutin kepada Bagian Administrasi Pembangunan.
5. Meningkatkan pengendalian internal secara berjenjang, termasuk pengawasan melekat pada setiap tahapan pelaksanaan, untuk mencegah keterlambatan, ketidaksesuaian output, dan potensi kegiatan tidak terselesaikan tepat waktu.
6. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dengan BKAD, Bappeda, Inspektorat Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian PBJ dan Perangkat Daerah terkait lainnya, untuk penyelesaian kendala maupun percepatan progres fisik dan keuangan.
7. Segera melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah segala bentuk kendala substansial paling lambat 2 x 24 jam sejak kendala ditemukan, agar dapat diambil langkah-langkah penyelesaiannya sebelum batas akhir pelaksanaan anggaran.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, dipedomani, dan ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 28 November 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS